



PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

1. Nama lengkap ; **PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT**
 2. Tempat lahir ; Situbondo;
 3. Umur/tanggal lahir ; 36 Tahun/ 15 Februari 1985 ;
 4. Jenis kelamin ; Laki-laki ;
 5. Kebangsaan ; Indonesia ;
 6. Tempat tinggal ; Kp Tenggara Rt 013 Rw 03, Ds Bantal, Kec Asembagus, Kab Situbondo,;
 7. Agama ; Islam;
 8. Pekerjaan ; Petani ;
 9. Pendidikan ; SD (tidak tamat) ;
- berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 146/Pid. B/2021/PN. Sit, tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 146/Pen Pid/2021/PN.Sit tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah bertanduk
Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Zainullah
 - 1 (satu) jaket merah bertuliskan OTSKY di sebelah kiri atas
 - 1 (satu) jeans warna hitam,
 - 1 (satu) ikat pinggang hitam bergaris kuning.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya ;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dsn Banyuputih Rt 01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari burung, sekira pukul 01.00 wib ketika melintas di kandang milik saksi korban Ahmad Zainullah di Dsn Banyuputih Rt 01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo terdakwa melihat kandang sapi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi yang ada dikandang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kekandang sapi lalu membuka pintu kandang dan tanpa adanya ijin dari saksi korban terdakwa membuka tali tampar yang terikat pada kandang lalu terdakwa menuntun 1 ekor sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun tersebut untuk dibawa menuju keluar kandang kearah timur ke Sumur bor P2T, Ds Banyuputih Kec Banyuputih, Kab Situbondo ;

Bahwa sesampainya di Sumur bor tersebut terdakwa mengikat sapi ke pohon mangga yang berada didepan sumur bor, lalu terdakwa meninggalkan sapi tersebut dan menuju kearah barat, rencananya sapi tersebut akan diambil pagi harinya untuk dijual kepedagang, namun ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban Ahmad Zainullah dan saksi Aliyono, tiba-tiba saksi Aliyono menegur terdakwa dengan mengatakan “anu apa bekna edinak (ngapain kamu disini)”, terdakwa jawab “nyare manok (cari burung)” kemudian saksi Aliyono mengatakan “lecek bekna, mara pabeli sapena (bohong kamu ayo kembalikan sapinya)” kemudian terdakwa mengakui “iye engkok sengalak sapena, ayo eater ka sapena (iya saya yang mengambil sapinya, ayo saya antar kesapinya)”, selanjutnya saksi korban menghubungi saksi Washil petugas Polsek Banyuputih setelah saksi Washil datang kemudian para saksi dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke Sumurbor P2T Ds Banyuputih dan ditempat tersebut diketemukan sapi milik saksi korban.

Bahwa akibat terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. AHMAD ZAINULLAH., Spd (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sapi milik saksi tanpa ijin pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Dsn Banyuputih Rt 01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;
- Bahwa Sapi milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dengan ciri-ciri sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur sekitar kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (Satu) ekor sapi diberitahu oleh SUHADI bahwa sapi milik saksi berbunyi ribut, kemudian saksi langsung ke kandang sapi milik saksi dan melihat kandang sapi milik saksi terbuka dan sapi milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi menghubungi saksi ALIYONO untuk membantu mencari sapi milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi dan saksi ALIYONO menemukan terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi kurang lebih 1 km dari kandang sapi milik saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui telah mengambil sapi milik saksi namun setelah di interogasi dengan ALIYONO kemudian terdakwa mengaku telah mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan sapi milik saksi dengan diikat di pohon mangga di depan sumur bor P2T Desa Banyuputih dengan jarak 70 meter dari ditemukannya terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi tanpa adanya ijin dari saksi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila seandainya sapi tersebut hilang dan tidak berhasil di temukan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ALIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di kandang Sapi milik saksi AHMAD ZAINUL telah kehilangan 1 ekor sapi;
- Bahwa sapi yang telah diambil oleh terdakwa dengan ciri-ciri sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur sekitar kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa awalnya saksi telah dihubungi melalui telfon saksi korban AHMAD ZAINUL mengatakan bahwa sapi miliknya telah hilang dan selanjutnya saksi langsung menghubungi petugas kepolisian;
- Bahwa saksi dan saksi korban melakukan pencarian sapi milik saksi korban dengan berjalan kaki dengan mengikuti jejak langkah sapi di tengah perkebunan;
- Bahwa di tengah pencarian saksi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa , awalnya terdakwa tidak mengaku telah mengambil sapi milik saksi korban namun setelah di tanyakan dan di integrasi terdakwa telah mengakui telah mengambil sapi milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan sapi milik saksi korban di depan sumur bor P2T Desa Banyuputih dengan jarak 70 meter dari ditemukannya terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 ekor sapi milik saksi korban AHMAD ZAINUL tanpa adanya ijin.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. WASHIL,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 September 2021 Sekira pukul 01.00 Wib saat sedang melaksanakan piket jaga Polsek Banyuputih saksi di hubungi oleh saksi ALIYONO melalui telvon memberitahukan Ada Pencurian Sapi Di TKP Kp Curah;
- Bahwa korban pencurian sapi tersebut adalah saksi AHMAD ZAINULLAH warga Kp Curahlaci Rt. 01 Rw. 01 Desa Banyuputih Kec Banyuputih Kab Situbondo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik saksi korban yang hilang dengan ciri-ciri sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur sekitar kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi milik saksi korban saksi ketahuinya pada saat saksi mendatangi tempat saksi ALIYONO dan saksi korban menemukan terdakwa dan terdakwa mengaku telah mengambil sapi milik korban;
- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi, saksi ALIYONO dan saksi korban ke tempat dimana terdakwa menyembunyikan Sapi yang telah terdakwa ambil milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan saksi milik saksi korban di depan sumur bor P2T Desa Banyuputih kurang lebih 70 meter dimana saksi korban dan saksi Aliyono menemukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban dengan cara membuka pintu belakang kandang tersebut, kemudian membuka tali tampar sapid an membawa sapi tersebut keluar kandang dan menyembunyikannya di depan sumur Bor Desa Banyuputih;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; .

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari burung, sekira pukul 01.00 wib ketika melintas di kandang milik saksi korban Ahmad Zainullah di Dsn Banyuputih Rt 01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo terdakwa melihat kandang sapi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi yang ada di kandang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kekandang sapi lalu membuka pintu kandang dan tanpa adanya ijin dari saksi korban terdakwa membuka tali tampar yang terikat pada kandang lalu terdakwa menuntun 1 ekor sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibawa menuju keluar kandang ke arah timur ke Sumur bor P2T, Ds Banyuputih Kec Banyuputih, Kab Situbondo ;

- Bahwa sesampainya di Sumur bor tersebut terdakwa mengikat sapi ke pohon mangga yang berada didepan sumur bor, lalu terdakwa meninggalkan sapi tersebut dan menuju ke arah barat, rencananya sapi tersebut akan diambil pagi harinya untuk dijual kepedagang, namun ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban Ahmad Zainullah dan saksi Aliyono, tiba-tiba saksi Aliyono menegur terdakwa dengan mengatakan "anu apa bekna edinak (ngapain kamu disini)", terdakwa jawab "nyare manok (cari burung)" kemudian saksi Aliyono mengatakan "lecek bekna, mara pabeli sapena (bohong kamu ayo kembalikan sapinya)" kemudian terdakwa mengakui "iye engkok sengalak sapena, ayo eater ka sapena (iya saya yang mengambil sapinya, ayo saya antar kesapinya)", selanjutnya saksi korban menghubungi saksi Washil petugas Polsek Banyuputih setelah saksi Washil datang kemudian para saksi dan terdakwa menuju ke Sumur bor P2T Ds Banyuputih dan ditempat tersebut diketemukan sapi milik saksi korban.
- Bahwa akibat terdakwa, saksi korban Ahmad Zainul mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah bertanduk ;
- 1 (satu) jaket merah bertuliskan OTSKY di sebelah kiri atas ;
- 1 (satu) jeans warna hitam ;
- 1 (satu) ikat pinggang hitam bergaris kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari burung, sekira pukul 01.00 wib ketika melintas di kandang milik saksi korban Ahmad Zainullah di Dsn Banyuputih Rt01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo terdakwa melihat kandang sapi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi yang ada dikandang tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju kekandang sapi lalu membuka pintu kandang dan tanpa adanya ijin dari saksi korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.



terdakwa membuka tali tamper yang terikat pada kandang lalu terdakwa menuntun 1 ekor sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun tersebut untuk dibawa menuju keluar kandang kearah timur ke Sumur bor P2T, Ds Banyuputih Kec Banyuputih, Kab Situbondo ;

- Bahwa benar sesampainya di Sumur bor tersebut terdakwa mengikat sapi ke pohon mangga yang berada didepan sumur bor, lalu terdakwa meninggalkan sapi tersebut dan menuju kearah barat, rencananya sapi tersebut akan diambil pagi harinya untuk dijual kepedagang, namun ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban Ahmad Zainullah dan saksi Aliyono, tiba-tiba saksi Aliyono menegur terdakwa dengan mengatakan "anu apa bekna edinak (ngapain kamu disini)", terdakwa jawab "nyare manok (cari burung)" kemudian saksi Aliyono mengatakan "lecek bekna, mara pabeli sapena (bohong kamu ayo kembalikan sapinya)" kemudian terdakwa mengakui "iye engkok sengalak sapena, ayo eater ka sapena (iya saya yang mengambil sapinya, ayo saya antar kesapinya)", selanjutnya saksi korban menghubungi saksi Washil petugas Polsek Banyuputih setelah saksi Washil datang kemudian para saksi dan terdakwa menuju ke Sumurbor P2T Ds Banyuputih dan ditempat tersebut diketemukan sapi milik saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Zainul mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 wib ketika melintas di kandang milik saksi korban Ahmad Zainullah di Dsn Banyuputih Rt 01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo terdakwa melihat kandang sapi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi yang ada di kandang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kekandang sapi lalu membuka pintu kandang dan tanpa adanya ijin dari saksi korban terdakwa membuka tali tampar yang terikat pada kandang lalu terdakwa menuntun 1 ekor sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun tersebut untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa menuju keluar kandang ke arah timur ke Sumur bor P2T, Ds Banyuputih Kec Banyuputih, Kab Situbondo, sesampainya di Sumur bor tersebut terdakwa mengikat sapi ke pohon mangga yang berada didepan sumur bor, lalu terdakwa meninggalkan sapi tersebut dan menuju ke arah barat, rencananya sapi tersebut akan diambil pagi harinya untuk dijual kepedagang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa Sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun yang Terdakwa ambil sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari saksi Ahmad Zainullah dan bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 wib ketika melintas di kandang milik saksi korban Ahmad Zainullah di Dsn Banyuputih Rt 01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo terdakwa melihat kandang sapi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi yang ada di kandang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kandang sapi lalu membuka pintu kandang dan tanpa adanya ijin dari saksi korban terdakwa membuka tali tamper yang terikat pada kandang lalu terdakwa menuntun 1 ekor sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun tersebut untuk dibawa menuju keluar kandang ke arah timur ke Sumur bor P2T, Ds Banyuputih Kec Banyuputih, Kab Situbondo, sesampainya di Sumur bor tersebut terdakwa mengikat sapi ke pohon mangga yang berada didepan sumur bor, lalu terdakwa meninggalkan sapi tersebut dan menuju ke arah barat, rencananya sapi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil pagi harinya untuk dijual kepedagang dan selanjutnya uang hasil penjualan sapi tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Zainul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Ternak ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 101 KUHP Yang dimaksud dengan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 wib ketika melintas di kandang milik saksi korban Ahmad Zainullah di Dsn Banyuputih Rt01 Rw 01, Ds Banyuputih, Kec Banyuputih, Kab Situbondo terdakwa melihat kandang sapi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi yang ada dikandang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kekandang sapi lalu membuka pintu kandang dan tanpa adanya ijin dari saksi korban terdakwa membuka tali tampar yang terikat pada kandang lalu terdakwa menuntun 1 ekor sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun tersebut untuk dibawa menuju keluar kandang kearah timur ke Sumur bor P2T, Ds Banyuputih Kec Banyuputih, Kab Situbondo ;

Menimbang bahwa Sapi betina jenis limosin, warna merah bertanduk, umur 4 tahun yang terdakwa ambil sebagaimana tersebut di atas adalah hewa memamah biak, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Unsur Ternak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melakukan Pencurian Ternak sangat meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah bertanduk, oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya milik dari Saksi korban Ahmad Zainullah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Ahmad Zainullah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket merah bertuliskan OTSKY di sebelah kiri atas, 1 (satu) jeans warna hitam dan 1 (satu) ikat pinggang hitam bergaris kuning, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUJIYANTO als YAYAN bin SUHUT oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah bertanduk ;**Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Zainullah ;**
 - 1 (satu) jaket merah bertuliskan OTSKY di sebelah kiri atas
 - 1 (satu) jeans warna hitam,
 - 1 (satu) ikat pinggang hitam bergaris kuning.**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratjaya, S.H., M.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Tutik Haerani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

**Dr. I Nyoman Agus Hermawan,
S.H., M.H., M.MT.**

Panitera Pengganti,

Sri Tutik Haerani

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)